

**Marlia Sastro, S.H.,M.Hum.**

# **HUKUM DAGANG**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Ajar Hukum Dagang ini dapat diselesaikan. Salam sejahtera kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat, berkat perjuangan Beliau mengantarkan kita ke alam ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan membawa rahmat kepada seluruh alam semesta dan kita semuanya.

Buku Ajar ini disusun bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari Hukum Dagang, hal ini karena terbatasnya literatur mengenai Hukum Dagang. Semoga Buku Ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti matakuliah Hukum Dagang maupun mahasiswa pada umumnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Buku Ajar Hukum Dagang ini. Untuk itu Penulis mengharapkan saran maupun kritik baik dari pembaca maupun rekan-rekan dosen lainnya, agar dapat dijadikan bahan kajian untuk direvisi.

Akhirnya Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Jamaluddin, S.H.,M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak dan Ibu Dosen Mata Kuliah Hukum Dagang dan kepada rekan-rekan lain di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah banyak membantu dan memberi dorongan moril dalam penyusunan Buku Ajar ini.

Lhokseumawe, Oktober 2015

Penyusun,

Marlia Sastro, S.H.,M. Hum.

## KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah hirabbil'amin, puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Konteks tulisan pada buku ini akan memberikan manfaat yang besar kepada mahasiswa pengampu matakuliah Hukum Asuransi di Fakultas Hukum.

Buku ini disusun oleh Penulis berdasarkan pengalaman beliau selama mengampu matakuliah Hukum Dagang. Minimnya berbagai literature terkait pokok pembelajaran Hukum Asuransi yang dapat diakses atau dimiliki oleh mahasiswa menjadi salah satu perhatian penulis.

Sebagai Buku Ajar, buku ini dilengkapi dengan pengantar matakuliah serta lembar analisis kontruksional matakuliah yang keduanya akan memberikan pemahaman dasar bagi masyarakat umum maupun mahasiswa penempuh matakuliah Hukum Dagang.

Buku Ajar Hukum Dagang ini juga diperkaya dengan materi-materi pengembangan seperti pokok bahasan Hukum Bisnis yang berkembang di Indonesia saat ini.

Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari editor untuk pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lhokseumawe, Agustus 2015  
Editor,

.....  
.....

## DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR .....	i
	KATA PENGANTAR DEKAN .....	ii
	DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I</b>	<b>PENGANTAR HUKUM DAGANG .....</b>	<b>1</b>
	A. Pengertian Hukum Dagang .....	1
	B. Sumber-sumber Hukum Dagang .....	3
	C. Sejarah Hukum Dagang .....	4
	D. Subjek Hukum Dagang .....	5
	E. Istilah Hukum Bisnis .....	8
<b>BAB II</b>	<b>HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG .....</b>	<b>10</b>
	A. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang .....	10
	B. Perikatan dan Persetujuan Jual – Beli .....	10
<b>BAB III</b>	<b>PERANTARA DALAM PERDAGANGAN .....</b>	<b>13</b>
	A. Pengertian Perdagangan .....	13
	B. Jenis-jenis Perantara .....	13
<b>BAB IV</b>	<b>USAHA KECIL .....</b>	
20		
	A. Pengertian Usaha Kecil .....	20
	B. Landasan Hukum Usaha Kecil .....	20
	C. Kemitraan dan Landasan Hukum .....	21
<b>BAB V</b>	<b>HAK JAMINAN / HAK TANGGUNGAN .....</b>	<b>23</b>
	A. Pengertian Hak Tanggungan .....	23
	B. Objek Hak Jaminan .....	24
<b>BAB VI</b>	<b>HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>25</b>
	A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual .....	25
	B. Hak Cipta .....	26
	C. Hak Merek .....	29
	D. Hak Paten .....	31
<b>BAB VII</b>	<b>HUKUM PENGANGKUTAN .....</b>	<b>34</b>
	A. Pengertian Hukum Pengangkutan .....	34
	B. Pengangkutan Darat .....	34
	C. Pengangkutan Udara .....	35
<b>BAB VIII</b>	<b>LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT .....</b>	<b>35</b>
	A. Dasar Hukum .....	35
	B. Pengertian Larangan Monopoli dan Persaingan	

	Tidak Sehat.....	38	
	C. Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang .....	39	
BAB IX	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN .....		42
	A. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	42	
	B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....		43
	C. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	44	
	D. Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	45	
BAB X	BISNIS INTERNASIONAL .....		.....
	47		
	A. Pengertian Jual Beli Internasional .....	47	
	B. Metode Pembayaran .....		48
	C. Penyelesaian Sengketa Bisnis .....		52

## DAFTAR PUSTAKA

## PENGANTAR MATAKULIAH

Nama Matakuliah : Hukum Daganag

Bobot sks : 2 (dua)

### 1. Manfaat Mata Kuliah

Mata Kuliah Hukum Dagang sangatlah penting guna pelaksanaan perdagangan dewasa ini, aturan-aturan yang berlaku saat ini dalam bidang perdagangan sangatlah konfleks baik di Indonesia maupun aturan yang berlaku secara Internasional. Hukum Dagang sebagai dasar pelaksanaan perdagangan yang melibatkan individu dengan individu maupun badan-badan hukum yang ada serta juga dapat melibatkan negara sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan terbesar dalam membuat aturan-aturan di bidang perdagangan.

Mata kuliah ini ditawarkan untuk membantu pembaca memperoleh pemahaman tentang Hukum Dagang yang berlaku saat ini serta ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia.

### 2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang membahas tentang pengertian Hukum Dagang, Sejarah Hukum Dagang, Istilah Hukum Dagang subjek dan sumber-sumber Hukum Dagang, Hubungan hukum Perdata dengan Hukum Dagang, Perantaran dalam Perdagangan, Usaha Kecil, Hak Jaminan Hutang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pengangkutan, Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen dan Bisnis Internasional serta Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional.

### 3. Tujuan Instruksional

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami Hukum Dagang dan perkembangannya di Indonesia dan Internasional.

### 4. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan seminar/presentasi. Metode ceramah dimaksudkan agar mahasiswa dapat menganalisis teori-teori dan praktek tentang Hukum Dagang. Metode diskusi dimaksudkan untuk saling memberikan pendapat terhadap materi yang diberikan. Selanjutnya metode presentasi dimaksudkan agar mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus yang ditugaskan sehingga mendapat umpan balik.

### 5. Pokok Bahasan

No	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1	Pengantar Hukum Dagang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Dagang</li> <li>2. Sejarah Hukum Dagang</li> <li>3. Istilah Hukum Dagang</li> </ol>
2	Lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengertian subjek Hukum Dagang</li> <li>5. Sumber-sumber Hukum Dagang</li> </ol>
3	Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arti dan Maksud Pasal 1 KUHPerdata</li> <li>2. Pengertian Pokok Perdagangan</li> <li>3. Perikatan dan Persetujuan Jual Beli</li> <li>4. Perseroan (<i>Maatschap</i>)</li> </ol>
4	Perantara dalam Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Pimpinan Perusahaan</li> <li>2. Pemegang Prokurasi (P.P)</li> <li>3. Pedagang Keliling (<i>Commercial Traveller</i>)</li> <li>4. Agen Perniagaan (<i>Commercial Agent</i>)</li> <li>5. Makelar dan Komisioner</li> <li>6. Komisioner</li> </ol>
5	Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian usaha kecil</li> <li>2. Metode Pembayaran</li> <li>3. Kemitraan dan landasan hukum</li> </ol>
6	Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian perlindungan konsumen</li> <li>2. Hak dan kewajiban pelaku usaha</li> <li>3. LPKSM</li> <li>4. Penyelesaian sengketa konsumen</li> </ol>
7	Waralaba (Franchise)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Waralaba</li> <li>2. Tinjauan Hukum Waralaba</li> <li>3. Dasar Hukum Waralaba</li> </ol>
8	Hukum Pengangkutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum pengangkutan</li> <li>2. Pengangkutan darat</li> <li>3. Pengangkutan laut</li> <li>4. Pengangkutan udara</li> <li>5. Kedudukan hukum pihak pengangkutan</li> <li>6. Kedudukan hukum ekspediter</li> </ol>
9	Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian larangan monopoli dan persaingan usaha</li> <li>2. Dasar hukum larangan monopoli dan persaingan usaha</li> </ol>

		3. Perjanjian dan kegiatan yang dilarang
10	Hak Jaminan/ Hak Tanggungan	1. Pengertian dan ciri hak tanggungan 2. Objek hak jaminan 3. Proses pembebasan hak jaminan
11	Hak atas Kekayaan Intelektual	1. Pengertian HaKI 2. Hak Cipta 3. Hak Merek 4. Hak Paten
12	E-Commerce	1. Pengertian E-Commerce 2. E-Commerce dalam Hukum Dagang 3. Dasar Hukum E-Commerce
13	Bisnis Internasional	1. Pengertian jual beli internasional 2. Metode pembayaran internasional
14	Penyelesaian Sengketa Bisnis	1. Dasar Hukum 2. Metode Penyelesaian

## 6. Sumber Literatur

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
2. Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
3. C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
4. Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
5. HMN Purwostjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995
6. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
7. H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003
8. R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
9. Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
11. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



## 15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### 7. Petunjuk Penggunaan Buku

Buku Ajar Hukum Dagang ini disusun berdasarkan Garis-garis Besar Pokok Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), oleh karenanya kedua hal ini akan disampaikan pada diawal perkuliahan, dengan tujuan agar setiap mahasiswa dapat terlebih dahulu membaca dan memahaminya.

Setiap pokok bahasan dalam Buku Ajar ini diawali dengan penjabaran Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pada pokok bahasan yang dimaksud. Pada masing-masing mahasiswa diharapkan mengawali pembelajarannya dengan membaca dan memahami TIU dan TIK dimaksud, untuk kemudian melanjutkannya pada rincian sub pokok bahasan.

Pada bagian berikutnya adalah pembahasan dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang disusun dengan mendasarkan pada literatur penunjang. Buku ini juga dilengkapi dengan tugas dan latihan soal, agar dapat dikerjakan oleh mahasiswa untuk melihat tingkat pemahamannya terhadap pembelajaran pada tiap pokok bahasan.

## **BAB I**

### **PENGANTAR HUKUM DAGANG**

#### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

#### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup, sejarah, istilah hukum dagang, pengertian subjek hukum dagang dan sumber-sumber hukum dagang

#### Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian Hukum Dagang
- B. Sejarah Hukum Dagang
- C. Sumber-sumber Hukum Dagang
- D. Subjek Hukum Dagang
- E. Istilah Hukum Bisnis

#### Uraian

#### **A. Pengertian Hukum Dagang**

Sebelum kita mengkaji pengertian hukum dagang ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari perdagangan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikuit dengan maksud memperoleh keuntungan<sup>1</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) dibagi atas 2 (dua) buku, yakni buku pertama tentang dagang pada umumnya, dan buku kedua

---

1) S.C.T. Kansil dan Christina S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

2) Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta : Pradmua Paramita, 1987, hlm. 17

tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika disimak secara seksama pasal demi pasal dari KUHD tidak ditemukan definisi dari pada Hukum Dagang.

Mengingat penting artinya untuk memahami makna hukum dagang, untuk itu ada baiknya kita menyimak beberapa rumusan Hukum Dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut :

1. Hukum Dagang yaitu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan
2. Hukum Dagang yaitu keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu buku II dalam buku BW baru Belanda.
3. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.
4. Hukum Dagang (*Handeisrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu Buku II dalam BW baru Belanda.
5. Hukum Dagang adalah hukum yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
6. Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.
7. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.

Dari pengertian Hukum Dagang yang telah disebutkan di atas baik pengertian yang diberikan oleh para sarjana maupun pengertian menurut kamus istilah hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan

mendapatkan keuntungan. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa Hukum Dagang adalah yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum yang mana berlandaskan kepada norma yang bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasi, yaitu KUH Perdata dan KUHD maupun di luar kodifikasi yaitu peraturan atau perundang-undangan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

## B. Sejarah Hukum Dagang

Sejarah hukum romawi, hubungan antar warga diatur dalam *Corpus Juris Civilis*, yaitu hasil karya perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. Peraturan perundang-undangan ini mengatur hubungan keperdataan antar warga. Sementara itu, arus perpindahan penduduk khususnya kaum pedagang dari satu tempat ke tempat lainnya sangat cepat sehingga munculah kota-kota dagang di kawasan Benua Eropa. Ketentuan dalam *corpus juris civilis* dilaksanakan tidak memadai lagi untuk mengatur hubungan dagang, baik antar sesama penduduk asli maupun kaum pendatang. Oleh karena itu, hubungan antara pedagang diatur berdasarkan Kebebasan Berkontrak dan keputusan pengadilan dagang atau jurisprudensi. Hal inilah yang dijadikan hukum kebiasaan oleh para pedagang dan penduduk dalam melakukan transaksi bisnis.

Pada permulaan abad ke-19 Prancis mulai melakukan kodifikasi baik di bidang Hukum Perdata (*Code Civil*) maupun Hukum Dagang (*Code de Commerce*). Jika ditilik secara saksama kedua kodifikasi tersebut tampaknya pengkodifikasian yang dilakukan oleh Prancis, tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang. Kebiasaan yang sudah ada mereka patuhi sebagai undang-undang. Untuk itulah ketika Louis ke-14 berkuasa di Prancis, dia meminta kepada stafnya untuk mensistematisasikan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang tersebut. Hasilnya dapat dilihat yakni muncul

- a. Ketentuan tentang perdagangan pada umumnya (*Ordonnance De Commerce*) pada tahun 1673.
- b. Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (*Ordonnance De la Marina*) pada tahun 1681.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Code De Commerce*) yang dibuat pascarevolusi Prancis pada tahun 1789.

Kodefikasi Hukum Perdata (*Code Civil*) dan Hukum Dagang (*Code De Commerce*) Prancis tidak jauh berbeda dengan kodefikasi di Belanda, yaitu Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Demikian juga pada waktu

Belanda menjajah Indonesia, maka di daerah jajahannya berdasarkan asas konkordansi diberlakukan ketentuan hukum Prancis, yaitu KUHD dan KUH Perdata.

Perubahan Bab I KUHD Indonesia, di mana istilah hukum dagang masih berbeda pendapat bahwa istilah tersebut tidak tepat. Pendapat ini didasarkan pada *Wet* (UU Belanda) tanggal 2 Juli 1934 yang menghapuskan seluruh Bab I dari KUHD yang memuat Pasal 2 s/d Pasal 5 mengenai “pedagang dan perbuatan dagang” dan menggantikan dengan istilah perusahaan, sehingga lebih tepat digunakan istilah “hukum perusahaan”.

Beberapa kesulitan yang ditimbulkan dari rumusan pasal-pasal tersebut antara lain yaitu:

- a. Perdagangan dalam hal barang-barang tetap yang banyak terjadi dalam masyarakat tidak dimasukkan dalam pengertian perdagangan menurut pasal tersebut dalam KUHD.
- b. Amat sukar menentukan apakah sesuatu perbuatan termasuk perbuatan dagang menurut perumusan KUHD atau tidak dan menentukan apakah seseorang itu adalah pedagang atau bukan pedagang.
- c. Apabila terjadi, bahwa di dalam suatu perjanjian tidaklah buat kedua belah pihak merupakan suatu perbuatan dagang, misalnya seorang partikelir (swasta) membeli sebuah sepeda dari seorang pedagang sepeda.

Hal kesulitan ini yang membuat pihak penguasa peraturan untuk sebanyak mungkin melenyapkan perbedaan-perbedaan hukum antara golongan pedagang. Maka pada tahun 1934 di Netherlands terjadi perubahan dalam hukum dagang yang dilakukan dengan *Wet* tanggal 2 Juli 1934 (Stb. 1934 No. 347) namun sebagai ganti pada undang-undang ini tidak dimuat penjelasan resmi tentang istilah “perusahaan dan perbuatan perusahaan”.

Selanjutnya, perubahan yang terjadi di Netherlands tersebut berdasarkan asas konkordansi (vide Pasal 75 R.R) di Indonesia dilakukan juga perubahan dengan Stb 1938 No.276 .

### C. Sumber-Sumber Hukum Dagang

Beberapa sumber Hukum Dagang diantaranya adalah:

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu:

- a. KUH Perdata (khususnya buku III perihal perikatan).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- c. Peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar KUHD (koperasi, paten, merek, perum, perjan, persero, perusahaan negara, dan lain-lain)

2. Hukum tertulis yang belum dikodefikasikan, yaitu peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

Selanjutnya, KUHD terdiri dari 2 (dua) buku yaitu:

- a. Buku I tentang Perdagangan
- b. Buku II tentang Hukum Laut (Hukum Maritim)

Adapun bagian yang penting dari Hukum Perdata yang mengatur tentang perdagangan ialah Buku III KUH Perdata perihal Perikatan (Hukum Perikatan) dan ketentuan-ketentuan tentang Badan Hukum (*Rechtspersoon*)<sup>2</sup>

#### D. Subjek Hukum Dagang

Subjek hukum dalam Hukum Dagang adalah sebagai berikut:

##### 1. Manusia/individu

Arti Manusia sebagai Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Menikmati hak-hak kewarganegaraan tidaklah bergantung pada hak-hak kenegaraan (Pasal 1 KUHPer). Seorang anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak menghendakinya, dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah ada (Pasal 2 KUHPerdata)

Secara riil menurut KUHPer. Manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir dan berakhir dengan kematian, sehingga dikatakan bahwa selama manusia hidup, maka ia menjadi manusia pribadi.

Adapun pengecualian dalam Pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak yang dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak menghendaki. Bila si anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya maka dianggap tidak pernah ada. Dalam pasal yang disebut di atas mengatur secara fisik anak dalam kandungan, dianggap ada apabila kepentingan anak itu menghendaki. Umpama jika ada seseorang mewariskan harta atau meninggalkan harga kepada si anak yang akan lahir tetapi bila adanya anak itu tidak mempunyai kepentingan, dianggap secara riil tidak ada. Contoh Seperti seorang ibu sedang hamil pergi menonton bioskop atau naik bus tidaklah diminta untuk membayar 2 karcis, karena kepentingan anak tidak ada terhadap tontonan atau bus itu.

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Chritine S.T.Kansil. *Op.Cit.* hlm.7

## 2. Badan hukum (*Recht Persoon*)

Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (*natuurlike persoon*) atau kumpulan badan hukum seperti Perusahaan Terbatas, Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan lain-lain.

Beberapa teori yang dikenal tentang badan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori fiksi oleh Friedrech Carl von Savigny, bahwa badan hukum itu pengaturannya oleh negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang berbuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.
- 2) Teori harta karena jabatan atau teori *Van Het Ambtelijk Vermogen*, yang diajarkan oleh Holder dan Bender. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu badanyang mempunyai harga yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.
- 3) Teori milik bersama (*Propriate Collective*) oleh Molengraaff dan Marcel Planiol, bahwa badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.
- 4) Teori kenyataan atau teori peralatan (*Orgaan Theori*) oleh Oto von Gierke bahwa badan hukum bukanlan sesuatu yang fiksi, tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.

Dari segi kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Badan Hukum Publik (*Publik Rechtspersoon*) yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen pemerintah, lembaga Negara seperti MPR, DPR dll.
- 2) Badan Hukum *privat* (sipil) atau (*Privat Rechtspersoon*), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi kewenangan menurut hukum perdata. Badan Hukum privat mempunyai tujuan beragam tujuan.

Terdapat 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya terdiri dari:

- 1) Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), contoh badan-badan pemeritah, perusahaan Negara (Perum)
- 2) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), contoh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi.
- 3) Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu bersifat ideal, contoh yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan dst )

*Ad.1.* Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, baik lembaga-lembaga Negara maupun perusahaan milik Negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan Negara, Badan hukum ini dibentuk dengan UU atau dengan PP.

Yang dibentuk dengan UU maka pembentukan hukum itu adalah Presiden bersama perwakilan rakyat. Sedangkan yang dibentuk dengan PP maka pembentukan badan hukum itu adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

*Ad. 2.* Badan hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta / pribadi warga Negara untuk kepentingan pribadi pembentukannya sendiri.

Badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah menurut UU. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang oleh UU, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan badan hukum itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan diberikan melalui pengesahan anggaran dasar.

*Ad 3.* Badan hukum yang diperbolehkan adalah yang tidak dibentuk oleh pemerintahan dan tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat sosial ataupun bersifat mencari keuntungan, seperti: Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Keagamaan, Kebudayaan (berupa Yayasan ) dan perusahaan yang berbadan hukum (Perseroan Terbatas).

Untuk memastikan anggaran dasar Badan hukum ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan maka akta pendirian yang memuat anggaran dasar harus dibuat didepan Notaris.

## E. Istilah Hukum Bisnis

Istilah Hukum Bisnis atau *business law* adalah istilah yang banyak dipakai dewasa ini. Istilah yang mirip dengan hukum bisnis adalah hukum dagang (*trade law*), hukum perniagaan (*commercial law*) dan hukum ekonomi (*economic law*). Namun yang membedakan dari masing-masing istilah tersebut adalah ruang lingkungannya.

Menurut Abdurrachman yang dikutip oleh Munir Fuady, istilah bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Selanjutnya menurut Friedman, Jack yang dikutip oleh Munir



Muady bahwa bisnis adalah menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian yang dimaksud dengan Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran uang tertentu dengan menempatkan uang dari *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif mencari keuntungan<sup>3</sup>.

Ruang lingkup Hukum Bisnis adalah:

1. Kontrak Bisnis
2. Jual Beli
3. Bentuk-bentuk Perusahaan
4. Perusahaan Go Publik dan Pasar Modal
5. Penanaman Modal Asing
6. Kepailitan dan Likuidasi
7. Merger dan Akuisisi
8. Perkreditan dan Pembiayaan
9. Jaminan Utang
10. Surat Berharga
11. Perburuhan
12. Hak atas Kekayaan Intelektual
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen
15. Keagenan dan Distribusi
16. Perpajakan
17. Penyelesaian Sengketa Bisnis
18. Bisnis Internasional
19. Hukum Pengangkutan (Laut, Darat, Udara dan Multimoda)

Rangkuman
-----------

Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

---

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm.3

Kodefikasi Hukum Perdata (*Code Civil*) dan Hukum Dagang (*Code De Commerce*) Prancis tidak jauh berbeda dengan kodefikasi di Belanda, yaitu Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Demikian juga pada waktu Belanda menjajah Indonesia, maka di daerah jajahannya berdasarkan asas konkordasi diberlakukan ketentuan hukum Prancis, yaitu KUHD dan KUH Perdata.

Sumber Hukum Dagang diantaranya adalah a. Hukum tertulis yang dikodefikasikan yaitu: 1) KUH Perdata (khususnya buku III perihal perikatan), 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 3) Peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar KUHD (koperasi, paten, merek, perum, perjan, persero, perusahaan negara, dan lain-lain). b. Hukum tertulis yang belum dikodefikasikan, yaitu peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

Subjek hukum dagang ada dua yaitu Manusia/individu (*natuurlijke persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Person*).

Istilah Hukum Bisnis atau *business law* adalah istilah yang banyak dipakai dewasa ini. Istilah yang mirip dengan hukum bisnis adalah hukum dagang (*trade law*), hukum perniagaan (*commercial law*) dan hukum ekonomi (*economic law*). Namun yang membedakan dari masing-masing istilah tersebut adalah ruang lingkungannya.

#### Sumber Literatur

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta : Pradmua Paramita, 1987

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2002

S.C.T. Kansil dan Christina S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2002

#### Soal

1. Sebutkan beberapa pengertian Hukum Dagang.
2. Sebutkan sumber-sumber hukum dagang di Indonesia
3. Jelaskan perbedaan antara Hukum Dagang dengan Hukum Bisnis

## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

#### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

#### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Arti dan Maksud Pasal 1 KUHPerdata, Pengertian Pokok Perdagangan dan Perikatan dan Persetujuan Jual Beli serta Perwakilan dan *Lasrcgeving* serta *Maatschap*

#### Sub Pokok Bahasan

- A. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
- B. Perikatan dan Persetujuan Jual Beli
- C. Pengertian Pokok Perdagangan
- D. Perwakilan, *lasrcgeving* dan *Maatschap*

#### Uraian

##### A. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Apabila dicermati secara seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kiranya dapat dikemukakan, bahwa KUHPerdata adalah ketentuan umum (genus) dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan KUHD adalah ketentuan khusus (spesies) bagaimana mengatur dunia usaha.

Hubungan antara KUHPerdata dan KUHD terlihat dari isi Pasal 1 KUHD yang mengemukakan: "KUHPerdata, seberapa jauh dalam KUHD ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini".

Demikian juga dalam Pasal 15 KUHD disebutkan segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.

Jika demikian halnya dalam hal ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengingat hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat, maka di Belanda kedua kitab tersebut kini dijadikan 1 (satu) yang dikenal dengan KUHPerdata Baru (*Het Nieuwe Surgerlijke Wetboek*). Dalam ketentuan baru ini masalah hukum dagang diatur dalam buku II perantara kepada

## B. Perikatan dan Persetujuan Jual Beli

Jual – beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual – beli menunjukkan bahwa satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda "*Koopen Verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*Verkoopt*" (menjual) sedang yang lainnya "*koopt*" (membeli). Dalam bahasa inggris jual-beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya sipenjual), begitu pula dalam bahasa perancis disebut hanya dengan "*vente*" yang berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa jerman dipakainya perkataan "*Kauf*" yang berarti "pembelian".<sup>4</sup>

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.

Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli tersebut boleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk "menanggung" maksudnya adalah

---

<sup>4</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2

bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tentram. Maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
2. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.

Selanjutnya, apakah yang sebenarnya menjadi dasar hukum bagi suatu kontrak jual beli itu. Sebenarnya yang menjadi sumber hukum dari kontrak jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang perikatan.
2. Undang-undang tentang pertanahan sejauh yang menyangkut dengan jual beli tanah.
3. Hukum Adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat .
4. Yurisprudensi.
5. Perjanjian Internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli Internasional.
6. Kebiasaan perdagangan baik nasional maupun Internasional.
7. Doktrin atau pendapat ahli.<sup>5</sup>

### C. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Pada zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membeli dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.<sup>6</sup>

Adapun pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti misalnya:

- a. Pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang-pedagang keliling, dan sebagainya.
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi-asosiasi), seperti perseroan terbatas (PT), perseroan firma (V.O.F=Fa), perseroan komanditer (C.V), dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
- c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik di darat, di laut, maupun di udara;

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderen di Era Global*, Citra Aditya Bakti., Bandung, 2005, hlm. 26

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 15

- d. Pertanggunggaan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi;
- e. Perantara bankir untuk membelanjai perdagangan;
- f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek, dan aksep) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.<sup>7</sup>

#### D. Perseroan (*Maatschap*)

Perseroan (*Maatschap*) diatur dalam KUHPerd Kitab III Bab VII Pasal 1618 s.d Pasal 1652.

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerd menyatakan bahwa perseroan (*maatschap*) suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengingatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Dalam bentuk perseroan ini terdapat beberapa orang yang terlibat yaitu didasarkan kepada persetujuan guna untuk berusaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan masing-masing anggota menyerahkan uang atau barang-barang yang digunakan untuk modal berusaha.

Beberapa maksud perseroan adalah:

- a. Harus bersifat kebendaan
- b. Untuk memperoleh keuntungan
- c. Keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggota-anggotanya
- d. Harus mempunyai sifat baik dan dapat diizinkan.<sup>8</sup>

Rangkuman
-----------

Hubungan antara KUHPerd dan KUHD terlihat dari isi Pasal 1 KUHD yang mengemukakan: "KUHPerd, seberapa jauh dalam KUHD ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang di singgung dalam kitab ini".

Jual – beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 3

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2002, hlm 71

pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Sumber Literatur
------------------

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2002

S.C.T. Kansil dan Christina S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2002

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Soal
------

1. Jelaskan hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Dagang.
2. Jelaskan pengertian perdagangan.
3. Sebutkan perantara dalam perdagangan

### BAB III

## PERANTARA DALAM PERDAGANGAN

#### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

#### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan Pengertian Pimpinan Perusahaan, Pemegang Prokurasi (P.P), Pedagang Keliling (*Commercial Traveller*), Agen Perniagaan (*Commercial Agent*), Makelar dan Komisioner

#### Sub Pokok Bahasan

- A. Pimpinan Perusahaan
- B. Pemegang Prokurasi (P.P)
- C. Pedagang Keliling (*Commercial Traveller*)
- D. Agen Perniagaan (*Commercial Agent*)
- E. Makelar dan Komisioner
- F. Komisioner

#### Uraian

##### A. Pengertian Pimpinan Perusahaan

Seorang pemimpin perusahaan adalah seorang kuasa dari pemilik perusahaan (pengusaha). Ia menggantikan pengusaha dalam segala hal dan oleh karena itu ia menjadi kepala seluruh perusahaan itu. Ia merangkap sebagai pekerja pada si pengusaha dan menjadi wakilnya. Kedudukannya adalah sama dengan kedudukan seorang Direktur PT. ia pun memimpin perusahaan itu atas nama pengusana. Ia dapatlah dianggap berkuasa untuk semua tindakan yang timbul dari perusahaan itu, kecuali jika kekuasaannya itu dibatasi<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil & Chistine S.T, *Log.Cit*, hlm.46



## B. Pemegang Prokurasi (P.P)

Seorang pemegang prokurasi (P.P) adalah juga seroang kuasa dari si pengusaha yang menolong dan meringankan pekerjaan pengusaha. Ia bukanlah kepala dari seluruh perusahaan itu, tetapi kadang-kadang ia diberi tugas sebagai penyelenggara sebagian dari perusahaan.

Seperti juga seorang pemimpin perusahaan (manajer), pemegang prokurasi bekerja pada pengusaha dan juga menjadi wakil si pengusaha itu. Ia dapat juga dipandang berkuasa untuk beberapa tindakan yang timbul dari pengusaha, itu seperti mewakili perusahaan itu dimuka hakim, meminjam uang, menarik dan mengakseptir surat wesel, mewakili pengusaha dalam hal menandatangani perjanjian dagang, menandatangani surat-surat keluar, dan lain-lain. Tapi kekuasaannya itu dapat dibatasi dan hal itu diberitahukan kepda pihak ketiga. Dalam menandatangani sesuatu, biasanya didahului dengan huru P.P dan nama perusahaan.<sup>10</sup>

## C. Pedagang Keliling (*Commercial Traveller*)

Perjanjian *Lastgeving* tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Bab 16 Kitab III KUHPerdata, yang dalam peraturan mana dinyatakan, bahwa pemagang kuasa (*lasthebber*) karena perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya selalu mengikat pihak pemberi kkuasa (*lastgever*= majikan), asal saja pada umumnya pihak pemegang kuasa tak melampaui batas kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya. Apabila pembatasan kuasa ini dilampaui, maka mungkin pemberi kuasa masih terikat, jika si pemberi kuasa dengan nyata-nyata atau dengan diam-diam meneguhkan perbuatan si pemegang kuasa (vide Pasal 1807 KUHPerdata).

Asas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bantuan asa lainnya, yakni bahwa si pemegang kuasa tersbut dalam segala tindakan hukumnya dengan pihak-pihak ketiga selalu bertindak atas nama si pemberi kuasa. Jadi pihak pemegang kuasa secara formal mewakili pihak pemberi kuasa terhadap pihak-pihak ketiga itu. Singkatnya, perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Bab 16 Kitab III KUH Perdata selalu memuat unsur perwakilan (*volmacht*) kepada pemegang kuasa bagi pemberi kuasa. Menurut Pasal 1799 KUH Perdata ditegaskan, bahwa pemberi kuasa dapat langsung menggugat pihak ketiga dengan siapa pihak pemegang kuasa mengadakan perhubungan hukum.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Log. Cit.* hlm. 47

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Log. Cit.* hlm. 47-48

#### D. Agen Perniagaan (*Commercial Agent*)

Perusahaan dari agen perniagaan ini disebut *agentuur* sedangkan persetujuan antara agen perniagaan dari *principal*-nya dinamakan *agentuur contract*.

Menurut Prof. Sukardono, pada pokoknya apabila ditinjau dari sudut pemberian perantaraan, maka pedagang berkeliling tak berbeda dengan seorang agen perniagaan yang juga menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga, akan tetapi pedagang berkeliling itu berada dalam ikatan perburuhan dengan kajikannya, sedangkan agen perniagaan itu sebagai perantara berdiri sendiri (biasanya) terhadap beberapa pengusaha dengan mana ia tak terikat karena perjanjian perburuhan, melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (*everenkomst tot het verrichten van enkele diensten*) dari Pasal 1601 KUH Perdata.

Dengan demikian, bedanya dari pedagang keliling ialah bahwa agen perniagaan itu berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai pekerja terhadap *principal*-nya. Agen perniagaan biasanya berkedudukan di suatu tempat, di mana sebuah perusahaan mempunyai relasi sedemikian banyaknya, sehingga perlu untuk menunjuk seorang yang setiap hari berhubungan langsung dengan langganan-langganannya.

Agen perniagaan mengusahakan kepentingan perusahaan yang diwakilinya, sehingga kadang-kadang ia mewakili beberapa perusahaan. Di dalam melakukan pelayanan itu tak boleh ia merugikan kepentingan-kepentingan seorang pengusaha terhadap pengusaha lain yang ia layani pula.

Seorang agen perniagaan di samping tugasnya sebagai orang perantara, juga berdagang untuk kepentingan sendiri, dalam hal ini ia dilarang bersaing dengan pengusaha-pengusaha (perusahaan-perusahaan) yang diwakilinya itu. Ia bertindak atas nama pengusaha yang ia wakili, dan tidak atas nama sendiri (seperti halnya dengan komisioner).

Akhirnya seorang agen perniagaan itu menerima provisi untuk perantaraan yang diadakannya bagi *principal*-nya itu, yang terdiri dari persentase tertentu dari jumlah transaksi-saksi yang dibuat oleh agen itu, baik pedagang berkeliling maupun agen perniagaan tidak diatur dalam KUH, tetapi banyak terdapat dalam praktek perniagaan sehari-hari.<sup>12</sup>

#### E. Makelar (*Broker*)

Menurut Pasal 62 KUH, makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (sekarang Presiden) atau oleh pembesar yang oleh Gubernur Jenderal telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Log. Cit.* hlm. 49-50

melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 64, seraya mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.

Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya ia harus bersumpah dimuka Pengadilan Negeri yang mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa ia dengan tulus hati/jujur akan menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Jelaslah bahwa seorang makelar dapat diangkat oleh pembesar lain daripada Gubernur Jenderal, yang menurut L.N. 1906/479 adalah Kepala Pemerintah Daerah.

Tentang pekerjaan seorang makelar dan Pasal 64 KUHD disebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangannya dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi surat-surat wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan pendiskontoan, pertanggung perutangan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, perutangan uang, atau lainnya.

Dari perumusan Pasal 62 dan 64 KUHD tentang Makelar, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa makelar itu adalah seorang yang mempunyai perusahaan dengan tugas menutup persetujuan-persetujuan atas perintah dan atas nama orang-orang dengan siapa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan memperoleh upah tertentu atau provisi. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan hal berikut:

Seorang makelar A menjua barang-barang B untuk dan atas nama si B itu (sebagai principal = orang yang membagi perintah) kepada C.

Persetujuan penjualan sebenarnya terjadi antara A dan C, tetapi karena A bertindak sebagai makelar sebagai wakil si B, maka B langsung terikat pada C dan sebaliknya A jadinya sama sekali dikesampingkan. Kalau C tidak mau membayar, maka B dapat mengadukannya kepada hakim, apabila B tidak mau menyerahkan barang-barang itu maka ia dapat dituntut oleh C di muka hakim pula.<sup>13</sup>

#### **F. Komisioner (*Factory*)**

Mengenai komisioner diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHD. Dalam Pasal 76 KUHD dirumuskan, bahwa komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Log. Cit.* hlm. 50-56

firma. dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah atau provisi (komisi) tertentu.

Jelas di sini bahwa menurut Pasal 76 KLTM seorang komisioner itu harus menjalankan perusahaan. Dengan demikian, orang yang juga dengan nama sendiri mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang sebenarnya untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak menjalankan perusahaan bukanlah komisioner dalam pengertian menurut Pasal 76 KUHD.

Berlainan dengan seorang makelar, maka seorang komisioner tidaklah disyaratkan pengangkatan resmi dan penyempahan oleh pejabat tertentu. Dalam menjalankan pekerjaannya ia menghubungkan pihak pemberi kuasanya (komiten) dengan pihak-pihak ketiga dengan memakai namanya sendiri.

Selain ia bertindak atas nama sendiri, menurut Pasal 77, ia pun tidak diwajibkan untuk menyebutkan kepada pihak ketiga dengan siapa ia bemiaga, yaitu nama orang yang memberi perintah, oleh karena itu ia berhubungan dengan pihak ketiga itu seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri.

Selanjutnya mengenai hubungan hukum antara komisioner dengan si pemberi komisi (komiten) tidaklah diatur dengan tegas dalam KUHD. Oleh karena itu, beberapa sarjana telah memberi pendapatnya tentang rochtskarakter antara komiten dan komisioner, sebagai berikut:

1) Pendapat Polak

Menurut Polak, KUHD sendiri menganggap hubungan komisioner dan komitennya sebagai pemberian kuasa (*lastgeving*) yang diatur dalam Kitab III KUHPerduta. Pendapat Polak ini didasarkan pada Pasal 85 KUHD yang menegaskan, "Pemberian hak-hak dalam Pasal 81, 82, dan 83 sama sekali tak mengurangi hak menahan (*retentie*) yang diberikan kepada komisioner oleh Pasal 1812 KUHPerduta." Akan tetapi, kata Polak selanjutnya, perjanjian *lastgeving* antara komisioner dan komitennya adalah suatu perjanjian *lastgeving* yang bersifat khusus. Beliau menyebutnya *lastgeving* khusus, dengan alasan bahwa Bab XVI Kitab III KUHPerduta yang mengatur tentang *lastgeving* (pemberian kuasa) tidak disebutkan (belum dimasukkan) tentang perjanjian komisi.

2) Pendapat Vollmar

Menurut Vollmar perjanjian antara komisioner dan komiten adalah suatu perjanjian pemberian kuasa biasa

3) Pendapat Molengraaff

Molengraaff berpendapat, bahwa hubungan komisioner dan komitennya adalah suatu perjanjian campuran antara perjanjian *lastgeving* (Bab XVI Kitab III KUH Perdata) dan

perjanjian untuk melakukan pekerjaan (*overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten*) yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara.

Menurut Molengtaaff perjanjian komisi khususnya mengandung unsur perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 KUHPerdara) dan pada umumnya dapat pula digunakan (takluk) peraturan-peraturan tentang pemberian kuasa. Kalau ada pertentangan antara itu, maka diutamakan perjanjian melakukan pekerjaan (Pasal 1601 KUHPerdara).

#### 4) Pendapat Sukardono

Dengan mendasarkan pada Pasal 79 dan 85 KUHD, Prof. Sukardono menyetujui pendapat Polak. Dalam Pasal 79 KUHD disebutkan, bahwa jika seorang komisioner bertindak atas nama pengamanatnya, maka segala hak dan kewajibannya pun terhadap pihak ketiga dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata pada bab tentang pemberian kuasa.<sup>14</sup>

#### Rangkuman

Perwakilan dalam perdagangan terdiri dari Pimpinan Perusahaan, Pemegang Prokurasi, Agen Keliling, Makelar, Komisioner.

#### Sumber Literatur

C.S.T. Kansil dan Christina S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2002

#### Soal

1. Sebutkan jenis-jenis perantara dalam perusahaan.
2. Jelaskan tugas-tugas makelar dan komisioner.
3. Apa yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara komisioner dengan perusahaan?

<sup>14</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Log. Cit. hlm. 58-59

## BAB IV USAHA KECIL

### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai pengertian usaha kecil, Metode Pembayaran, Kemitraan dan landasan hukum

### Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian usaha kecil
- B. Metode Pembayaran
- C. Kemitraan dan landasan hukum

### Uraian

#### A. Pengertian Usaha Kecil

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang saat ini. Sebagian besar pendapatannya ditumpang oleh kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil)

Pasal 5 UU No 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa kriteria usaha kecil adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)
3. Milik warga negara Indonesia;

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; atau
5. Berbentuk badan perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

## B. Landasan Hukum Usaha Kecil

Instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi usaha kecil adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Usaha Kecil disebutkan, usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan, memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.<sup>15</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim Usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Selanjutnya, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap usaha kecil di Indonesia, maka telah dikeluarkan beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

---

<sup>15</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 55

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.<sup>16</sup>

### C. Kemitraan dan Landasan Hukum

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>17</sup>

Kemitraan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Usaha Kecil Pola Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

1. inti plasma;
2. subkontrak;
3. dagang umum;
4. waralaba
5. keagenan, dan
6. bentuk-bentuk lain<sup>18</sup>

ad.1. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Usaha ini melakukan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Ad.2. Pola Sub kontrak adalah hubungan komitmen antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Manfaat yang peroleh usaha kecil melalui pola sub kontrak adalah:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
- b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara kesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;

---

<sup>16</sup> Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 52

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>18</sup> *Ibid*. hlm. 61.



- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang digunakan; dan
- e. pembiayaan.

Ad.3. Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Manfaat bagi usaha kecil adalah mendapatkan jaminan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas, mengembangkan kualitas produk, dan meningkatkan status usahanya menjadi usaha menengah.

Ad.4. Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Ad.5. Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Ciri-ciri agen antara lain:

- a. perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal;
- b. pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang atau jasa yang diperjualbelikan berupa komisi dari hasil penjualan;
- c. barang dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan; dan
- d. pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen.

Ciri distributor antara lain:

- a. perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- b. memberi dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri;
- c. prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya; dan
- d. bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barang untuk kepentingan sendiri.

Ad. 6. Pola Modal Ventura adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil mendapatkan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut dikemukakan, Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia,

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang kurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Menengah atau Usaha Besar dan oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya. (Pasal 29 – Pasal 31 Undang-Undang Usaha Kecil).

Lebih lanjut dikemukakan, Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia,

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang kurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Menengah atau Usaha Besar dan oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya. (Pasal 29 – Pasal 31 Undang-Undang Usaha Kecil).

Rangkuman
-----------

Pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil).

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sumber Literatur
------------------

Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2000

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Soal
------

1. Jelaskan kriteria suatu usaha kecil.
2. Sebutkan dasar hukum usaha kecil dan menengah di Indonesia.
3. Sebutkan usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna mengembangkan usaha kecil dan menengah.

## BAB V

### HAK TANGGUNGAN / HAK JAMINAN

#### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

#### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengertian dan ciri hak tanggungan, Objek hak jaminan, Proses pembebasan hak jaminan

#### Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian Hak Tanggungan/Jaminan
- B. Ciri-ciri Hak Tanggungan/Jaminan
- C. Objek Hak Tanggungan/Jaminan
- D. Proses Pembebasan Hak Tanggungan/Jaminan

#### Uraian

##### A. Pengertian Hak Tanggungan/Jaminan

Kalau kita membahas tentang pinjaman modal dalam kegiatan perdagangan maka kita juga membahas tentang jaminan atau tanggungan dalam mendapatkan pinjaman modal. Hal ini terkait dengan Hak jaminan atau hak tanggungan pada suatu objek tertentu.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa "semua benda milik debitur, bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan hutang yang dibuatnya". Ketentuan tersebut menjadi jaminan hutang piutang. Dalam ilmu hukum jaminan dikenal jaminan kebendaan yang bersifat khusus, yaitu penentuan/penunjukan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga, yang dimaksudkan sebagai jaminan hutangnya kepada kreditur, di mana jika debitur wanprestasi atas pembayaran hutangnya hasil dari penjualan benda objek jaminan tersebut harus terlebih

dahulu (*preferens*) dibayar kepada kreditur yang bersangkutan untuk melunasi hutangnya, selanjutnya apabila ada sisanya baru dibagi-bagikan kepada kreditur yang lain (*kreditur kongkuren*)<sup>19</sup>

Selanjutnya, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan hutang tertentu, yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada (kreditur pemegang hak tanggungan).

Hak tanggungan ini lahir setelah keluarnya Undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996. sebelumnya Undang-undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960 lewat pasal 57-nya memeng mengamanahkan akan segera dibentuk suatu Undang-undang tentang Hak Tanggungan yang merupakan sistem jaminan hutang yang menjadikan tanah sebagai objek jaminan tersebut. Dan sebelum lahirnya Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tersebut.

Rangkaian proses pengikatan hak tanggungan sampai dengan lahirnya hak tanggungan ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Pembuatan Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan (SKMHT). Proses ini boleh dilakukan tetapi tidak wajib.
2. Proses pembuatan Akta Pemberian hak tanggungan. Proses ini wajib dilakukan.
3. Proses pendaftaran hak tanggungan. Proses ini wajib di ikuti dan setelah pendaftaran inilah dianggap hak tanggungan secara resmi lahir.

#### B. Ciri-ciri Hak Tanggungan/Jaminan

1. Adanya pemberian kedudukan yang diutamakan (*preferens*) kepada pemegangnya;
2. Hak tanggungan tersebut mengikuti objek yang dijaminan dalam tangan siapa pun objek itu berada.
3. Terpenuhinya asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.<sup>20</sup>

#### C. Objek Hak Tanggungan/Jaminan

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 137

<sup>20</sup> Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm.

Objek tanggungan/jaminan adalah suatu benda yang merupakan objek hak tanggungan, artinya terhadap benda atau hak apa saja dapat diikat dengan hak tanggungan adalah sebagai berikut:

- a. Hak milik atas tanah.
- b. Hak guna usaha.
- c. Hak guna bangunan.
- d. Hak pakai atas tanah negara, sepanjang hak pakai tersebut di daftarkan dan hak.
- e. pakai tersebut mempunyai sifat yang dapat di alihkan.
- f. Hak pakai atas hak milik.
- g. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- h. Rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun.
- i. Bawah tanah sepanjang secara fisik ada hubungannya dengan bangunan yang ada diatas tanah.<sup>21</sup>

#### D. Proses Pembebanan Hak Tanggungan/Jaminan

Tahapan-tahapan pembebanan hak tanggungan atas suatu objek tanggungan adalah:

1. Pembuatan perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit.
2. Pemberian hak tanggung berupa perjanjian jaminan yang di buat dalam bentuk akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Pendaftaran hak tanggungan pada Kantor Pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional.<sup>22</sup>

Rangkuman
-----------

Hak tanggungan/Jaminan adalah hak tanggungan/jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan hutang tertentu, yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada (kreditur pemegang hak tanggungan).

Sumber Literatur
------------------

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 146

<sup>22</sup> Dahlan, dkk. Op cit. hlm. 75-76

Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2000

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2002

Soal
------

1. Sebutkan dasar hukum hak tanggungan di Indonesia.
2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri hak tanggungan.
3. Jelaskan proses peralihan hak tanggungan.

## BAB VI

### HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

#### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

#### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengertian HKI, Hak Cipta, Hak Merek Hak Paten

#### Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian HKI
- B. Hak Cipta
- C. Hak Merek
- D. Hak Paten

#### Uraian

##### A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi isu global. Isu ini mulai muncul ke permukaan sejak dilakukannya Putaran Uruguay, GATT hingga dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) di Marrakesh tahun 1994. Salah satu isu yang menarik adalah dikaitkannya masalah perdagangan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau *Trade Related of Intellectual Property Rights* (*Trips*). Oleh karena itu, setiap negara penandatanganan pembentukan *World Trade Organization* harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual<sup>23</sup>.

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dalam literatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) terdapat juga rumusan yang mengemukakan *Intellectual Property Rights (IPR) protectis applicants of ideas and information that are of commercial value*. Jadi, hakikat Hak Atas

<sup>23</sup> H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5



Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu ciptaan atau krasi. Ciptaan ini mungkin dalam bidang seni (art), dalam bidang industri, dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.<sup>24</sup>

Kepada pemegang atau pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh negara diberi hak eksklusif (*Exclusive right*) artinya pemilik atau pemegang mempunyai hak khusus terhadap hasil karyanya. Dalam pengaturan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual lebih khusus lagi dalam bidang Hak Cipta dapat ditemui adanya khusus tersebut yang dapat berupa:

- a. Hak Ekonomi, yakni hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, dan atau memberi izin kepada orang lain.
- b. Hak Moral, yakni hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan pengubahan nama pencipta, dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptanya.

## **B. Hak Cipta (*Copy Right*)**

### 1. Pengertian

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002)

Adapun yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2002 )

### 2. Dasar Hukum Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2002.

### 3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada bab kedua bagian keempat ditentukan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, Seni dan Sastra yang mencakup<sup>25</sup>:

---

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 119.

- a. Buku, program komputer, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara yang diucapkan;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara;
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;
- f. Karya pertunjukan;
- g. Karya siaran;
- h. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni/kerajinan tangan;
- i. Arsitektur;
- j. Peta
- k. Seni batik;
- l. Fotografi
- m. Sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

#### 4. Pendaftaran Hak Cipta

Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang mengemukakan:

- a. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:
  - 1) Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 29.
  - 2) Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap penciptanya.  
Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta:

---

<sup>25</sup> . Lihat lebih lanjut Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002

- 1) Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu;
- 2) Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya di Kantor Departemen Kehakiman;
- 3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri atau petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
- 4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

#### 5. Jangka Waktu Hak Cipta

Hak cipta mempunyai jangka waktu berlaku yaitu selama hidup pemilik hak cipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.<sup>26</sup>

#### 6. Ketentuan Pidana

Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 124.

## C. Hak Merek (*Trandemarks*)

### 1. Pengertian

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 butir 2)

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasan-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 butir 3)

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya (Pasal 3)

Pengertian tentang Merek menurut rumusan ahli hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa :

#### 1. Paris Convention, Trade Mark atau Merek adalah :

sebagai suatu tanda yang berperanan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain

#### 2. Pendapat lain mengatakan, bahwa :

barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakannya dari barang jenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan<sup>27</sup>.

### 2. Pendaftaran Merk

Permohonan Pendaftaran Merk sebagaimana ditentukan pada bab III bagian pertama tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan UU Merek adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan antara lain :

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 127

- a. tanggal, bulan dan tahun;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan
- 2) Pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum<sup>28</sup>.

### 3. Jangka Waktu Merek

Perlindungan merek terdaftar 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Merek sebagai berikut :

”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.”

### 4. Ketentuan Pidana

Pasal 81 Undang-Undang Merek disebutkan:

”Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## D. Hak Paten (Patents)

### 1. Pengertian Hak Paten

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “hak Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya”.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa “ Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi”

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 7 UUNo. 15 Tahun 2001

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Penemu adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan”.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam daftar umum paten”.

## 2. Ruang Lingkup Paten

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Paten disebutkan:

- 1) Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- 2) Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai tekni merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- 3) Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

## 3. Cara Mendapatkan Paten

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan “Paten diberikan atas dasar permintaan”. Selanjutnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang Paten disebutkan “Sebagai hak, paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemu, baik orang atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut.”

Dengan demikian, tidak ada paten tanpa ada permintaan dari penemu atau pemilik paten. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai berikut “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten.”

Hal ini dapat dimengerti, sebab kalau diajukan suatu penemuan untuk dimintakan paten oleh bukan penemu baru, ini berarti bahwa orang yang bersangkutan telah mengambil atau meniru sesuatu produk atau proses yang sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat. Adapun telah merupakan suatu hukum alam bahwa seseorang dapat menikmati keuntungan dari hasil penemuannya.

#### 4. Paten Sederhana

Paten sederhana diberikan kepada penemuan sederhana. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan:

- 1) Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana, tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk konfigurasi konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.
- 2) Syarat kebaruan para penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.

#### 5. Jangka Waktu

Jangka waktu berlakunya hak paten diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai berikut:

- 1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten.
- 2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan "Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana."<sup>29</sup>

Rangkuman
-----------

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI meliputi hak Cipta, Hak Merk, Hak Paten (dalam buku ini tidak semua HKI dibahas)

Sumber Literatur
------------------

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 132.

H.OK. Sadikin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Soal
------

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan HKI?
2. Jelaskan pengertian hak eksklusif?
3. Sebutkan dasar hukum hak cipta di Indonesia.



## BAB VII

### HUKUM PENGANGKUTAN

#### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

#### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengertian hukum pengangkutan, Pengangkutan darat, Pengangkutan laut, Pengangkutan udara, Kedudukan hukum pihak pengangkutan, Kedudukan hukum ekspediter

#### Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian hukum pengangkutan
- B. Pengangkutan darat
- C. Pengangkutan laut
- D. Pengangkutan udara

#### Uraian

##### A. Pengertian Hukum Pengangkutan

Beberapa pengertian hukum pengangkutan menurut para ahli, antara lain:

Menurut R. Soekardono berpendapat bahwa “Pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri”.<sup>30</sup>

Menurut HMN Purwosutjipto mendefinisikan pengangkutan adalah “Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk

---

<sup>30</sup>R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 5

menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.<sup>31</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad memberikan definisi lain tentang pengangkutan bahwa “Pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu: Pengangkutan sebagai usaha (*business*); Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan pengangkutan sebagai proses (*process*).”<sup>32</sup>

Pengangkutan baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang terdiri dari:

1. Pengangkutan laut
2. Pengangkutan udara, termasuk pengangkutan pedalaman (lewat sungai)
3. Pengangkutan udara.<sup>33</sup>

## B. Pengangkutan Laut

Berdasarkan Pasal 310 KUHD menyatakan bahwa “kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukan untuk itu”.

Kapal Indonesia adalah setiap kapal laut yang telah memenuhi syarat menjadi kapal Indonesia, sehingga menjadi kapal kebangsaan Indonesia. Syara-syarat untuk menjadi kapal Indonesia adalah yang berkenaan dengan surat laut atau pas kapal. Kapal Indonesia yang berukuran minimal 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) isi kotor dapat dibukukan dalam suatu register kapal dan atas kapal yang demikian dapat diikatkan dengan hipotik<sup>34</sup>.

Setiap kapal harus memiliki kebangsaan, misalnya kebangsaan Indonesia atau kebangsaan panama. Sebab tanpa kebangsaan atas kapal tersebut tidak diketahui hukum mana yang berlaku, sehingga operasionalnya akan menyulitkan.

Tanggung jawab hukum dari pengusaha kapal adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab langsung, pengusaha kapal sebagai subjek hukum bertanggung jawab sendiri atas setiap perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukannya kepada pihak anak buah kapal atau kepada pihak lain.
2. Tanggung jawab pengganti (*Vicarius Liability*), pengusaha kapal bertanggung jawab segala tindakan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal, baik pekerja tetap ataupun pekerja sementara, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a.

<sup>31</sup>HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 2

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 12.

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Loc cit.* hlm.261

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Ibid*

perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; b. dilakukan oleh pekerja kapal; c. dilakukan guna kepentingan kapal atau muatannya; d. dilakukan dalam jabatannya, atau; d. dilakukan pada waktu mereka sedang melakukan pekerjaan mereka.<sup>35</sup>

### C. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang menggunakan kendaraan lewat jalan darat yaitu dengan memakai alat angkut truk atau mobil. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan darat lewat jalan darat ini adalah berbagai perundang-undangan yang berkenaan dengan perhubungan darat, dan azas kebebasan berkontrak yakni dengan membuat kontrak pengangkutan darat lewat jalan darat tersebut.<sup>36</sup>

Pengangkutan sungai dan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang berjalan di sungai-sungai atau perairan yang bukan laut lainnya seperti perairan danau, sebagai alat angkutnya adalah kapal-kapal kecil atau perahu.

Pengangkutan kereta api adalah pengangkutan barang atau orang dengan memakai alat angkut berupa kereta api. Pengangkutan kereta api ini diatur dalam peraturan perundang-undangan perkeretaapian.

### D. Pengangkutan Udara

Salah satu pokok dalam bidang Hukum Udara Perdata adalah masalah Perjanjian Angkutan Udara; antara lain karena erat berhubungan dengan suatu masalah lain, yang sejak permulaan pertumbuhan Hukum Udara mendapatkan perhatian yang besar dari para ahli Hukum Udara, yaitu masalah tanggung jawab pengangkut udara.<sup>37</sup>

Menurut R. Soekardono, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang), berkeharusan untuk menunaikan pembayaran tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 262

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 270

<sup>37</sup> E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 36

<sup>38</sup> R. Soekardono, *Loc Cit.* hlm. 8

pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

Pengangkutan udara adalah pengangkutan orang atau penumpang dengan memakai alat angkut berupa pesawat terbang dan helikopter. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan udara ini adalah perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan azas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan udara tersebut.<sup>39</sup>

#### Rangkuman

Pengangkutan baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang terdiri dari pengangkutan laut dan pengangkutan udara, termasuk pengangkutan pedalaman (lewat sungai), serta pengangkutan udara.

#### Sumber Literatur

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000

HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981

#### Soal

1. Jelaskan pengertian hukum pengangkutan.
2. Sebutkan jenis-jenis pengangkutan di Indonesia.
3. Jelaskan tanggung jawab hukum pemilik kapal.

### **BAB VIII**

### **LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA**

#### Tujuan Instruksional Umum

<sup>39</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm. 271.

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

Tujuan Instruksional Khusus
-----------------------------

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengertian larangan monopoli dan persaingan usaha, Dasar hukum larangan monopoli dan persaingan usaha, Perjanjian dan kegiatan yang dilarang

Sub Pokok Bahasan
-------------------

- A. Pengertian larangan monopoli dan persaingan usaha
- B. Dasar hukum larangan monopoli dan persaingan usaha
- C. Perjanjian dan kegiatan yang dilarang
- D. Penegakan Hukum Anti Monopoli

Uraian
--------

#### A. Pengertian Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha

Sebagaimana struktur undang-undang lainnya, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat diawali dengan berbagai defenisi umum yang dipergunakan dalam undang-undang. Struktur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai Ketentuan Umum, Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan yang Dilarang, Posisi Dominan maupun mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Prosedur Penanganan Perkara, Sanksi serta Pengecualian.

Monopoli menurut hukum adalah suatu penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha. Sedangkan persaingan curang (persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Apabila tidak ditentukan dengan tegas sebaliknya, maka

semua penyebutan "monopoli" sudah termasuk baik monopoli (dalam arti sempit) dan persaingan curang/persaingan tidak sehat (*antitrust*).<sup>40</sup>

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang Ketentuan Umum diberikan berbagai defenisi dan istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, misalnya mengenai perbuatan monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, persekongkolan, pasar, pasar bersangkutan, struktur pasar (*market structure*), perilaku pasar (*behaviour*), pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pengadilan Negeri.

Beberapa definisi terkait dengan larangan monopoli tersebut adalah:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

---

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Loc. Cit.* hlm. 312

## B. Dasar Hukum Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha

Selama ini memang telah ada beberapa peraturan maupun regulasi pemerintah yang mencoba mengatur tentang perlindungan terhadap persaingan yang sehat tetapi hal ini tidak terkodifikasi dengan teratur Peraturan ini tersebar pada berbagai undang-undang, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu juga ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengatur secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Selanjutnya, pengaturan mengenal persaingan usaha, dijumpai pada berbagai perundang-undangan lainnya walaupun sifatnya masih sporadis dan tidak terkodifikasi seperti misalnya, pada berbagai undang-undang dibawah ini:

1. Pasal 382 bis KUH Perdata: : "Barang siapa mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena, persaingan curang, dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 13.500,- jika, hal itu dapat menimbulkan suatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.
2. Pasal 1365 KUH Perdata: "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian pada pasal 7:  
 "Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk :(1).....(2) mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur (3) mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
4. Pasal 9 ayat (2) Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan: .....(2) Penciptaan iklim yang sehat bagi penumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 khusus disinggung dalam mengatur perusahaan yang melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Seluruh peraturan yang ada di atas masih berlaku dan tidak dengan strategi otomatis digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur tentang persaingan pasar dalam konteks yang lebih terperinci bahkan kompleks karena melibatkan teori ekonomi dan perhitungan yang rumit dan bukan hanya dibatasi pada persaingan curang saja. Tetapi bahkan sampai masuk dalam konteks pasar yang menjadi terdistorsi akibat tidak berjalannya suatu proses persaingan dengan baik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya peraturan yang mengatur tentang persaingan telah ada disinggung dalam berbagai perundang-undangan hanya saja secara sporadis dan tidak merupakan pengaturan yang khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang ada saat ini.

Dua dari tujuan kebijakan kompetisi usaha Indonesia menjadi dasar fundamental bagi implementasi tujuan tersebut, yaitu penekanan pada kepentingan umum, kesejahteraan rakyat serta efisiensi (*maximation of consume welfare and efficiency*) dimana upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui proses persaingan. Kesamaan persepsi mengenai tujuan dari undang-undang penting artinya bagi para ekonom maupun praktisi hukum karena banyak berinteraksi dengan berbagai penentuan kebijakan dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, sosial atau politik.

Persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun pada kenyataannya seorang manusia, apakah dalam kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Alfred Marshal, seorang ekonom terkemuka sampai mengusulkan agar istilah persaingan digantikan dengan "*economic freedom*" (kebebasan ekonomi) dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan. Oleh sebab itu pengertian kompetisi atau persaingan dalam ekonomi diartikan dalam pengertian yang positif dan independen sebagai jawaban terhadap upaya mencapai equilibrium.

Demikian juga dalam kehidupan ekonomi pada umumnya pelaku usaha bukan berupaya menempuh proses persaingan tetapi justru lebih sering berusaha mengurangi tingkat persaingan diantara mereka. Padahal melalui proses persaingan, produser akan memperhitungkan cara untuk meningkatkan kualitas, pelayanan dan berupaya mendapatkan perhatian konsumen terhadap produknya. Bila berhasil maka pelaku usaha tersebut akan berupaya mempertahankan penguasaan pasar atau bahkan menjadi monopolis pada pasar tersebut. Dilema yang umum terjadi adalah sesudah menjadi monopolis di suatu pasar, maka ada kemungkinan bahwa prosedur tersebut bertindak tidak efisien dan justru berusaha



meningkatkan hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) kepada agi persaingnya. Efek dari tindakan ini akan mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan membuat pasar dapat terdistorsi.

### C. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang

Selanjutnya dalam Bab III diatur mengenai beberapa pasal tentang Perjanjian yang dilarang yaitu dari pasal 4 sampai pasal 16. sebelumnya patut dipahami bahwa perjanjian sebagaimana, dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 baik merupakan perjanjian tertulis maupun tidak seperti dinyatakan dalam Bab 1, pasal 7 ayat 1. Beberapa perjanjian tersebut adalah:

Pasal 4: Perjanjian Oligopoli yaitu dimana, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 5: Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pasal 6: Perjanjian Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga).

Pasal 7: Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>41</sup>

Dalam Hukum Persaingan penetapan harga jual kembali ini disebut dengan *Resale Price Maintenance* dimana pada umumnya manufaktur menetapkan harga jual kembali kepada distributor dengan tujuan untuk menghindarkan *free rider* atau penumpang gratis. *Free rider* adalah seorang pelaku usaha yang menikmati keuntungan dari pelayanan maupun

---

<sup>41</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004. hlm. 90

usaha yang dilakukan oleh orang lain tanpa mengeluarkan biaya. Misalnya bila ada, seorang retailer menjual suatu produk dari distributor menawarkan produk tersebut sekaligus dengan pelayanan purna jual, ruang pameran dan iklan dimana, keseluruhan sarana ini termasuk dalam harga jual produk tersebut. Sementara, retailer yang lain menjual produk yang sama tetapi tidak menawarkan pelayanan demikian, maka retailer ini dapat menjual produk tersebut dengan harga lebih murah dari retailer yang lain karena tidak mengeluarkan biaya tambahan. Jenis-jenis fasilitas *free rider* yang umumnya menjadikan biaya tambahan bagi distributor adalah: iklan, ruang pameran, pelatihan untuk staff dan upaya menjaga kualitas, dan reputasi. Penetapan harga jual kembali apakah dalam harga yang maksimum atau minimum dapat disamping mengandung argumentasi efisiensi juga dapat berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat.

#### D. Penegakan Hukum Anti Monopoli

Penegakan hukum anti monopoli dilakukan dengan membentuk suatu badan yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi ini mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum termasuk kewenangannya di bidang penyelidikan alat bukti penyidikan dan pemeriksaan perkara. Di samping itu juga komisi mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan (kepada DPR dan Presiden) dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur monopoli dan persaingan tidak sehat.<sup>42</sup>

Rangkuman
-----------

Monopoli menurut hukum adalah suatu penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha. Sedangkan persaingan curang (persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Apabila tidak ditentukan dengan tegas sebaliknya, maka semua penyebutan "monopoli" sudah termasuk baik monopoli (dalam arti sempit) dan persaingan curang/persaingan tidak sehat (*antitrust*).

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Loc cit*, hlm. 226

Dasar hukum larangan monopoli adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Sumber Literatur
------------------

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004

Soal
------

1. Jelaskan pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Sebutkan beberapa peraturan yang terkait dengan larangan monopoli dan persaingan tidak sehat.
3. Jelaskan upaya pemerintah dalam penegakan hukum larangan monopoli dan persaingan tidak sehat.

## BAB IX

### HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

#### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengertian perlindungan konsumen, Hak dan kewajiban pelaku usaha, Penyelesaian sengketa konsumen

#### Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
- B. Hak dan kewajiban pelaku usaha
- C. BPKN dan LPKSM
- D. Penyelesaian sengketa konsumen

#### Uraian

##### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu di perlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Yang di maksud dengan konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>43</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bebrbagai kegiatan ekonomi.

<sup>43</sup> Munir Fuady. *Loc Cit.* hlm. 227.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan bahwa “Konsumen adalah pengguna akhir (*end sure*) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi”.

Kepentingan pelaku usaha dalam kegiatan bisnis adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum konsumen sangat penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan ragam produk.

Pasal 2 UUPK mengatur azas dalam perlindungan konsumen yaitu:

1. *Asas manfaat* adalah untuk mengutamakan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. *Asas keadilan* adalah agar partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. *Asas keseimbangan* adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
4. *Asas keamanan* dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. *Asas kepastian hukum* adalah agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepatian hukum.

Pasal 3 UUPK dinyatakan tujuan perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

#### B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan kelamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokai, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Memperhatikan hak-hak tersebut di atas, maka secara keseluruhan dikenal 10 (sepuluh) macam hak konsumen, sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan
2. Hak untuk memperoleh informasi
3. Hak untuk memilih

4. Hak untuk didengar
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.<sup>44</sup>

Selanjutnya, Pasal 5 UUPK mengatur tentang kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen secara patut

#### C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 mengatur tentang hak-hak pelaku usaha, yaitu:

- a. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan
- b. Mendapat perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beritikad baik
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen
- d. Merehabilitasi nama baik apabila ternyata dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen, ternyata kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan atau jasa dari pelaku usaha tersebut
- e. Hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan

Selanjutnya Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan penggunaan barang dan jasa
- c. Memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa sesuai standar mutu yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan yang masuk akal kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan garansi atas barang yang diperdagangkan

---

<sup>44</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 40

- f. Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen dalam hubungan dengan penggunaan barang/jasa
- g. Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen jika ternyata barang dan atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- h. Menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purnajual oleh produsen minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- j. Memberikan jaminan atau garansi atau barang yang diproduksikannya.

#### D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 s.d Pasal 28.

Pasal 19 UUPK menyatakan:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembangan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
- Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.<sup>45</sup>


Berdasarkan hal ini, bukan saja produk yang cacak/rusak yang menjadi tanggungjawab pelaku usaha tetapi juga meliputi segala kerugian yang dialami oleh kosumen.

<sup>45</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm. 126



Pasal 19 (2) UUPK terdapat kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Dalam hal ini konsumen hanya mendapatkan ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya atas harga barang tetapi juga biaya yang timbul akibat pemeliharaan kesehatan.

Kelemahan juga terdapat pada Pasal 19 (3) yang sangat merugikan konsumen yaitu pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi dilakukan, maka seharusnya tenggang waktu memberikan ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 hari setelah terjadinya kerugian, bukan 7 hari setelah terjadinya transaksi.



Berdasarkan skema di atas, tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (konsumen dengan produsen) terikat suatu perjanjian, jadi pihak ketiga tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi (lihat kembali Pasal 1243 KUHPerdara)

Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :

- a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- c. debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Akibat wanprestasi yaitu :

- a. mengganti kerugian
- b. benda yang menjadi objek perikatan sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur
- c. jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Beberapa upaya menutupi kerugian karena wanprestasi, yaitu:

- a. pembatalan perjanjian
- b. pemenuhan perjanjian
- c. pembayaran ganti kerugian
- d. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian

- e. pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.<sup>46</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi harus didasari dengan hubungan perjanjian atau hubungan kontraktual.

#### Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian atau kontraktual antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga pihak ketiga juga dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur, sbb:

- a. ada perbuatan melanggar hukum
- b. ada kerugian
- c. ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, dan
- d. ada kesalahan.<sup>47</sup>

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan standar perilaku dalam masyarakat. Kerugian adalah berkurangnya atau tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian seseorang dibagi dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Keduanya apabila dikaitkan dengan ganti kerugian maka keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan). Ganti kerugian dalam UUPK hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau pemberian santunan saja atau ganti kerugian subjektif.

Hubungan sebab akibat atau kausalitas, tampak digunakan di Indonesia berlaku teori *adequat* bahwa akibat tersebut disebabkan oleh faktor yang secara yuridis relevan yakni yang dapat menimbulkan akibat, karena teori *adequat* diartikan sebagai penyebab yang secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat.

Kesalahan, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata kesalahan memiliki 3 unsur yaitu: a. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan; b. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya, dan c. Dapat dipertanggungjawabkan, debitur dalam keadaan cakap.

Pada Pasal 20 UUPK seharusnya pelaku usaha periklanan hanya bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kreasinya sendiri, sehingga bukan menyangkut

<sup>46</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm. 128-129

<sup>47</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, hlm. 129-130

informasi yang disampaikan. Jadi yang bertanggungjawab adalah pelaku usaha pemesan iklan yang bersangkutan.

Iklan merupakan salah satu media positif bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang dapat membedakan dengan produk lain, maka harus ada upaya untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan eksese negatif berupa informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dengan demikian pelaku usaha pemesan iklan bertanggungjawab terhadap kerugian konsumen baik berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Pada Pasal 21 UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen, bukan saja pelaku usaha yang bertanggungjawab tetapi importir juga bertanggungjawab sebagai pembuat barang impor dan/atau sebagai penyedia jasa asing. Walaupun importir bukan sebagai perwakilan dari produsen tetapi UUPK menganggap kedudukan importir sama seperti pelaku usaha, padahal ketentuan UUPK tidak menjangkau pelaku usaha asing. Hal ini mengakibatkan kerugian yang diderita importir sehingga importir dapat menuntut produsen luar negeri tetapi bukan mewakili konsumen Indonesia dan tidak pula berdasarkan UUPK melainkan berdasarkan ketentuan dalam kontrak dagang internasional.

#### E. Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29 UUPK diatur mengenai pembinaan. Keterlibatan pemerintah dalam hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, hal ini berkaitan dengan kepentingan yang diamanatkan dalam UUD yaitu Pasal 33 UUD 1945.

Dalam GBHN 1988 disebutkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus menjadi kepentingan konsumen, hal ini juga diungkapkan dalam GBHN 1993.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan hak masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yg masih rendah. Oleh karena itu UUPK dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Tanggungjawab pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya. Ada kekhawatiran bahwa pelaku usaha dengan prinsip-prinsip ekonominya akan merugikan konsumen.

Pembedayaan konsumen berdasarkan keadilan dan keseimbangan tidak boleh merugikan kepentingan pelaku usaha.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri atau menteri teknis dijabarkan dalam PP No. 58 Tahun 2001 yaitu :

1. menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, dijabarkan dalam Pasal 4 upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait.
2. berkembang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dijabarkan dalam Pasal 5 bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait.
3. berbagai upaya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya disamping kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, dalam Pasal 6.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2001 menentukan bahwa pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah adalah dalam upaya untuk menjamin diperolehkannya hak konsumen dan pelaku usaha untuk dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan yang dianut dalam UUPK.

#### **F. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)**

Pasal 30 UUPK mengatur mengenai pengawasan yaitu yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM disamping pemerintah melalui menteri dan atau menteri teknis yang terkait.

Namun substansi Pasal 30, pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan LPKSM dibandingkan peran pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini hanya menunggu laporan dari masyarakat dan LPKSM saja yang kemudian diambil suatu tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan survei terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain.

Upaya pengawasan menuntut upaya pemberian pemahaman dari peningkatan kesadaran yang menjadi hak konsumen.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, pemerintah telah ikut aktif melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan LPKSM. Pengawasan pemerintah meliputi:

1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan jasa, pencantuman label dan klausula baku serta pelayanan purna jual barang dan jasa.
2. pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, periklanan dan penjualan barang dan jasa
3. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dapat disebarluaskan kepada masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu meliputi:

1. pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasar.
2. pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan survei
3. aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik usaha.
4. hasil pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Tugas LPKSM yaitu;

1. pengawasan dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasar
2. pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei, disamping dapat juga didasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok
3. aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, periklanan dan lain-lainnya
4. penelitian, pengujian dan atau survei dilakukan terhadap barang dan jasa yang diduga telah memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen
5. hasil pengawasan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknik.

Pengujian harus dilakukan melalui laboratorium pengujian yang telah terakreditasi baik akreditasi nasional maupun internasional.

Upaya pembinaan pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasar tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan jasa dipasar global, selain itu diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen yang akan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

### G. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di dalam pengadilan peradilan umum maupun diluar pengadilan. Gugatan dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang di rugikan atau gugatan kelompok (*class action*), yang dilakukan oleh:

1. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
3. Pemerintah atau instansi terkait apabila menyangkut dengan kerugian yang besar atau menyangkut korban yang banyak.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat II.

Adapun yang merupakan tugas dari Badan Penyelesaian sengketa Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsolidasi dan arbitrase
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
- e. Menerima pengaduan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan atas sengketa perlindungan konsumen
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi.
- f. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau pihak-pihak lain
- g. Mendapatkan, meneliti dan menilai alat bukti dokumen atau alat bukti lain.
- h. Menetapkan ada atau tidaknya kerugian konsumen .
- i. Memberikan pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang bersangkutan.
- j. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha, berupa ganti rugi maksimum Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Rangkuman
-----------

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan pranata hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan bahwa “Konsumen adalah pengguna akhir (*end sure*) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi”.

Sumber Literatur
------------------

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 40

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Soal
------

1. Jelaskan pengertian konsumen dan pelaku usaha.
2. Sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban konsumen.
3. Jelaskan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

## BAB X

### *E-COMMERCE*

#### Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

#### Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengertian E-Commerce, Ecommerce dalam hubungan dengan kontrak dan kekuatan alat bukti.

#### Sub Pokok Bahasan

- A. Pengertian *E-Commerce*
- B. *E-Commerce* Dalam Hubungan dengan Kontrak
- C. Kekuatan Alat Bukti

#### Uraian

##### A. Pengertian dan dasar hukum *E-Commerce*

Bisnis yang dilakukan melalui media internet atau menggunakan perangkat elektronik sering disebut dengan *elektonic commerce (E-Commerce)* atau *electornic bisness (E-Business)*.

*E-Commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, kosumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.<sup>48</sup>

Ada perbedaan secara prinsipil antara istilah *e-commerce* dengan istilah *e-business* yaitu istilah *e-commerce* dalam arti sempit diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antarmitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan kepada internet. Sedangkan *e-commerce* dalam arti luas diartikan

<sup>48</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 407



sama dengan istilah *e-business* yakni mencakup tidak hanya transaksi on line, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi.<sup>49</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut transaksi elektronik termasuk perbuatan hukum di yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya.

### B. *E-Commerce* dalam Hubungan Hukum Kontrak

*E-Commerce* erat hubungan dengan bidang hukum kontrak mengingat transaksi *E-Commerce* di dasari atas suatu kontrak atau perjanjian.

Bidang-bidang dari hukum kontrak yang bersentuhan dengan bisnis *e-commerce* antara lain:

1. Ada atau tidaknya penawaran (*offer*)
2. Ada atau tidaknya penerimaan (*acceptance*)
3. Ada atau tidanya kata sepakat
4. Jika ada kata sepakat sejak kapan mulai ada
5. Keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis
6. Masalah pembuktian perdata
7. Bagaimana mengetahui pihak dan kecakapan berbuat para pihak
8. Perumusan kembali masalah wanprestasi
9. Perumusan kembali masalah force majeure
10. Ganti rugi yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak e-commerce
11. Masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku

### C. Kekuatan Alat Bukti

Masalah hukum yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce* adalah proses pembuktian. Beberapa prinsip hukum yang bersentuhan dengan *e-commerce* yang mestinya diakui sektor hukum pembuktian adalah:

---

<sup>49</sup> Ibid.

1. Semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.
2. Kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis di atas kertas.
3. Tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan biasa.

#### Rangkuman

*E-Commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.

E-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*E-Commerce* erat hubungan dengan bidang hukum kontrak mengingat transaksi *E-Commerce* di dasari atas suatu kontrak atau perjanjian.

Masalah hukum yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce* adalah proses pembuktian.

#### Sumber Literatur

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

#### Soal

1. Jelaskan perbedaan antara istilah e-commerce dengan e-business.
2. Jelaskan masalah-masalah yang sering terjadi dalam e-commerce.

## **BAB XI**

### **BISNIS INTERNASIONAL**

Tujuan Instruksional Umum
---------------------------

Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Dagang mahasiswa diharapkan memahami substansi Hukum Dagang dan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dan internasional.

Tujuan Instruksional Khusus
-----------------------------

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengertian jual beli internasional, Metode pembayaran internasional, Penyelesaian sengketa bisnis internasional

Sub Pokok Bahasan
-------------------

- A. Jual Beli internasional
- B. Metode pembayaran internasional
- C. Penyelesaian sengketa bisnis internasional

Uraian
--------

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Internasional

Sesuai dengan karakteristiknya yang khas, seperti adanya hambatan geografis dan politis, dalam transaksi perdagangan internasional pelaksanaan perdagangannya lebih menekankan pada pergerakan barang dan dokumen-dokumen pendukungnya. Keadaan tersebut mempengaruhi semua aspek dalam transaksi perdagangan internasional, termasuk aspek pembiayaannya. Pembeli/importir biasanya tidak dapat secara langsung memperoleh kredit dari produsen. Karena itu dibutuhkanlah pihak ketiga (bank) yang berperan sebagai penyedia dana untuk membiayai transaksi tersebut.

Pada prinsipnya jual beli internasional merupakan jual beli biasa, sehingga aturan hukum tentang jual beli biasa pada prinsipnya berlaku terhadap jual beli internasional. Hanya saja yang membedakan dengan jual beli biasa adalah bahwa dalam hal jual beli internasional, antara pihak penjual dengan pihak pembeli tidak berada dalam 1 (satu) negara, sehingga

harga ataupun barang harus dikirim dari 1 (satu) negara kenegara lainnya. Karena itu hukum tentang jual beli internasional akan berjalan berbarengan dengan hukum tentang ekspor-impor.<sup>50</sup>

Menurut George Scwarenberger, ada beberapa prinsip yang dipakai dalam perjanjian-perjanjian internasional untuk mencapai tujuan, antara lain:<sup>51</sup>

12. Prinsip Minimum Standar, bertujuan untuk memberika jaminan keamanan kepada pedagang asing, baik jiwanya sendiri maupun harta kekayaannya.
13. *Standard of Indentical Treatment*, bertujuan memberikan jaminan bahwa mereka akan memberikan perlakuan serupa kepada semua pedagangnya. Perlakuan demikian dapat diterapkan secara sempit ataupun luas dalam hubungan ekonomi di antara negara mereka.
14. *Standard of National treatment*, bertujuan memberikan persamaan perlakuan di dalam suatu negara, baik terhadap prang asing maupun terhadap warga negara sendiri.
15. *Most-Favoured-Nation Treatment (MFN)*, bertujuan bahwa negara-negara memberikan perlakuan sama seperti yang diberikan kepada negara ketiga.
16. *Standard of The Open Door*, prinsip ini sama dengan prinsip MFN. Namun, berlaku sebagai negara pembanding bukan hanya negara ketiga, tetapi setiap negara yang mendapat keuntungan darinya. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari keadaan ketiga negara besar yang saling bersaing menerapkan aturan-aturan yang mengecualikan pihak di wilayah-wilayah jajahannya (*nominally sovereign state*).
17. *Standard of Preferential Treatment*, prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang memberikan hak sama kepada semua pihak.
18. *Standard of Equitable Treatment*, prinsip ini diterapkan pada bidang-bidang yang terpengaruhi oleh kebijakan suatu negara. Ia memberikan jalan keluar dalam keadaan di mana terdapat ketidakseimbangan mata uang atau perubahan struktur ekonomi negara yang telah memaksa negara mengambil kebijakan pembatasan impor.

Permasalahan yang sering kali timbul dalam jual-beli internasional adalah adanya perbedaan sistem hukum di antara negara dari piak pembeli dengan negara penjual, antara lain:

2. Kekuatan hukum negosiasi
3. Akseptasi yang berbeda dengan tawaran
4. Pembatalan suatu tawaran

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hal, 283

<sup>51</sup> Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 37-40

5. Perlu tidaknya suatu consideration
6. Keharusan kontrak tertulis
7. Waktu dianggap tercapainya kata sepakat.<sup>52</sup>

Dasar hukum jual beli internasional adalah:

1. Ketentuan dalam suatu kontrak yang berdasarkan kebebasan berkontrak
2. Ketentuan dalam undang-undang tentang Hukum Kontrak (Nasional)
3. Kebiasaan bisnis (*trade usage*)
4. Yurisprudensi
5. Kaidah Hukum Perdata Internasional
6. Konvensi-konvensi internasional, seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale*.<sup>53</sup>

Sebagaimana halnya transaksi jual beli pada umumnya, dalam transaksi perdagangan internasional, antara pembeli dan penjual terjadi hubungan hukum, yaitu pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual. Paralel dengan kewajiban tersebut kedua belah pihak juga memiliki hak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya dan penjual berhak untuk memperoleh pembayaran. Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan *Letter of Credit (L/C)*, khususnya dalam perjanjian pembukaan L/C, antara penjual dan pembeli tampaknya tidak terdapat hubungan langsung, karena pembayarannya dilakukan oleh bank. Bagaimana dengan hak penjual atas pembayaran dari pembeli jika pembeli telah membuka L/C melalui bank apakah hak itu akan hapus? Pembukaan L/C tidak dapat menghapus hak penjual atas pembayaran, dan hak itu baru akan hapus jika pihak bank telah membayar harga pembelian tersebut kepada penjual.

## B. Metode Pembayaran Internasional

Dalam dunia bisnis dan hukum ada perkembangan secara evolutif terhadap metode pembayaran terhadap suatu transaksi ini. Perkembangan metode pembayaran secara evolutif adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Loc Cit.* hlm. 284

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 286-287

- a. Mulai dari metode pembayaran barang di tukar dengan barang (*barter*)
- b. Metode pembayaran cash (barang ditukar langsung dengan uang)
- c. Metode pembayaran dengan cek (barang di tuklar dengan cek)
- d. Metode pembayaran yang lebih mutakhir, seperti pembayaram lewat *letter of credit* (L/C), kartu kredit, kartu debit dan sebagainya.<sup>54</sup>

Dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan L/C, pembeli memohon pembukaan L/C kepada issuing bank atas nama penjual. Jika pembayaran telah dilakukan oleh issuing bank, maka pembeli wajib untuk membayar kepada bank dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan dokumen yang sebelumnya telah, diteliti oleh issuing bank.

Hubungan hukum antara pembeli dan issuing bank ini dapat di pandang sebagai pemberian kuasa (*lasteving*) dengan pemberian upah. Namun ada sebagian ahli hukum yang menganggap hubungan hukum itu lebih tepat dipandang timbul dari suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) dan perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan.

Antara *issuing* bank dan *advising* bank (*nominated bank*) dapat terjadi kerja sama karena antara pembeli sebagai *beneficiary* dan *issuing* bank berada pada negara yang berbeda dan issuing bank tidak memiliki cabang di negara di mana *beneficiary* berada. Karena itu diperlukan bank lain yang berada di negara tempat *beneficiary* untuk menjadi bank koresponden dan bertugas memberitahu *beneficiary* bahwa telah diterbitkan L/C baginya.

Dalam pemberian kuasa ini kewajiban issuing bank untuk membayar dilimpahkan kepada *nominated* bank. Setelah *nominated* bank membayar kepada *beneficiary* maka *nominated* bank berhak untuk memperoleh pembayaran kembali dari *issuing* bank.

Hubungan hukum antara *Issuing* bank dengan penjual terjadi karena issuing bank mengambil alih kredibilitas pembeli dalam melakukan pembayaran kepada penjual dan menjamin pembayaran dari pembeli. Hubungan hukum antara issuing bank dan penjual ini tergantung pada sifat hukum dari L/C tersebut. Teori yang dapat kita baca dalam literatur adalah pertama, konstruksi hukum yang menganggap bank sebagai penjamin (*borg*) bagi pembeli. Kedua yang menganggap bank sebagai penjamin awal bagi pembeli, dan ketiga suatu konstruksi hukum yang menganggap kredit berdokumen sebagai pemenuhan kewajiban.

Dalam hal transaksi biasa, dimana *corresponding* bank hanya bertindak sebagai *advising* bank belaka, maka *advising* bank tidak mempunyai perikatan terhadap penjual

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Ibid.* hlm. 288

(*beneficiary*). Tetapi kalau kedudukan *advising* bank juga sebagai *confirming* bank, maka hubungan hukum antara penjual dengan *confirming* bank sama dengan hubungannya dengan issuing bank.

Mengenai kewajiban *advising* bank ini dapat dilihat pada Pasal 7 UCP 500. *advising* bank yang berperan sebagai *nominated* bank akan menjadi perantara pembayaran antara issuing bank dengan penjual. *Nominated* bank mengambil alih kewajiban issuing bank untuk melakukan pembayaran dan memeriksa semua dokumen-dokumen yang diserahkan penjual.

Dalam transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh penjual (eksportir) dan pembeli (importir) akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Eksportir wajib melakukan penyerahan barang dan berhak untuk menerima pembayaran atas penyerahan barang. Di sisi lain importir wajib melunasi harga barang dan berhak untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya.

Karena eksportir dan importir terpisah secara geopolitik dan geografis, maka penyelesaian pembayaran memiliki karakteristik sendiri. Hal ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan berbeda dan mereka terikat hukum dan peraturan negaranya masing-masing. Adanya jarak dan tidak saling mengenal secara pribadi tentu akan menimbulkan risiko dan kecurigaan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Eksportir takut barang yang dikirimnya tidak dibayar oleh importir. Sebaliknya importir juga takut kalau barang yang dipesannya tidak sampai diterima atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena ada kendala di atas maka dalam transaksi perdagangan internasional jarang sekali pembayaran dilakukan secara tunai (*cash payment*) atau pembayaran di muka (*advance payment*) karena berisiko tinggi bagi importir. Sedangkan pembayaran dengan rekening terbuka (*open account*) dengan perhitungan kemudian berisiko tinggi bagi eksportir. Untuk menengahi serta mengurangi risiko, masing-masing pihak dewasa ini dikenal cara pembayaran yang lazim yaitu *Letter of Credit (L/C)*.

#### a. Pengertian L/C

Jadi dalam L/C ada berbagai pihak yang terlibat yaitu:

1. *Opener (Applicant)* yaitu importir.  
*Opening bank (issuing bank)* yaitu bank devisa tempat importir membuka L/C.
2. *Advising bank* yaitu bank yang menjadi koresponden issuing bank di negara eksportir.
3. *Beneficiary* yaitu eksportir.
4. *Negotiating bank* yaitu bank di mana *beneficiary* dapat menguangkan dokumen ekspor tersebut. Sering terjadi *advising* bank dan *negotiating* bank ada pada bank yang sama.

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pengertian L/C. *Letter of Credit* sebagai suatu istilah yang paling lazim digunakan merupakan istilah yang paling banyak digunakan. Dalam UCP 500 selain *Letter of Credit* juga dikenal istilah *documentary credit*. Di Belanda istilah yang dipakai adalah ‘*creditbrief*’, di Perancis ‘*lettre de credit*’, di Jerman ‘*accredietief*’, sedangkan di Belgia atau Amerika Serikat istilah yang digunakan adalah ‘*crediet*’ atau credit saja.<sup>55</sup>

#### b. Asas-asas Dalam Pembayaran L/C

Jika kita perhatikan dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan L/C terkandung beberapa asas. Terdapat 2 prinsip/asas yang terpenting dalam transaksi pembayaran dengan L/C, yaitu :

##### 1. *Asas straight compliance*

Asas ini merupakan asas kepatuhan yang ketat dalam pemeriksaan kredit. Bank berhak menolak penyerahan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi dan persyaratan-persyaratan L/C

##### 2. *Asas separation*

Dalam asas ini berarti pembayaran dengan L/C merupakan perjanjian yang terpisah dengan kontrak jual beli atau transaksi lain. Dengan adanya asas separation ini berarti bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang.

#### c. Unsur-unsur pokok dalam L/C

- a) *Credit substitution*, yaitu issuing bank menggantikan (mensubstitusikan) kredibilitas applicant dengan kredibilitasnya sendiri.
- b) *Promise to pay*, yaitu L/C berisi jaminan pembayaran dari issuing kepada *beneficiary*.
- c) *Terms and conditions*, L/C merupakan jaminan pembayaran bersyarat (*conditional guarantee*), dimana akan dilakukan pembayaran sepanjang *beneficiary* telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam L/C.
- d) *Parites*, yaitu dalam suatu L/C akan terlibat beberapa pihak antara lain, *applicant*, *issuing bank*, *beneficiary*, dan *advising bank*, *negotiating bank* atau *confirming bank* (jika L/C di confirm oleh bank lain).
- e) *Time*, yang menyangkut *expire date* yaitu tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya suatu L/C, *latest shipment date* yaitu tanggal terakhir untuk melaksanakan

---

<sup>55</sup> Gunawan Widjaja. A. Yani. *Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2001 hlm. 25.



pengapalan/pengiriman sesuai dengan yang ditentukan dalam L/C, dan *latest presentation date*, yaitu tanggal terakhir bagi beneficiary untuk penyerahan dokumen ke bank.<sup>56</sup>

Dalam hukum tentang perdagangan internasional, apabila dilihat dari waktu dilakukannya pembayaran, dikenal beberapa metode pembayaran sebagai berikut:

1. Metode Pembayaran Terlebih Dahulu.
2. Metode pembayaran secara *Open Account*.
3. Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi.
4. Metode Pembayaran secara *Documentary Collection*.
5. Metode Pembayaran secara *Documentary Credit*.<sup>57</sup>

### C. Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Akan tetapi lama kelamaan badan pengadilan ini terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para *justitiabelen* (pencari keadilan). Sehingga dewasa ini badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara tegas oleh hukum manapun. Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase (nasional maupun internasional)

Yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana pihak penyelesaian sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.

Arbitrase (nasional maupun Internasional) menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

1. Efisien.
2. *Accessibility* (terjangkau dalam artian biaya, waktu dan tempat).
3. Proteksi hak para pihak.
4. *Final and binding*.
5. Adil (*fair and Just*).

---

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Ibid.* hlm. 27

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Ibid.* hlm. 288

6. Sesuai dengan *sense of justice* dalam masyarakat.
7. Kredibilitas, Jika arbiter mempunyai kredibilitas, maka putusannya akan dihormati orang.<sup>58</sup>

Rangkuman
-----------

Pada prinsipnya jual beli internasional merupakan jual beli biasa, sehingga aturan hukum tentang jual beli biasa pada prinsipnya berlaku terhadap jual beli internasional. Hanya saja yang membedakan dengan jual beli biasa adalah bahwa dalam hal jual beli internasional, antara pihak penjual dengan pihak pembeli tidak berada dalam 1 (satu) negara, sehingga harga ataupun barang harus dikirim dari 1 (satu) negara ke negara lainnya. Karena itu hukum tentang jual beli internasional akan berjalan berbarengan dengan hukum tentang ekspor-impor.

Dalam dunia bisnis dan hukum ada perkembangan secara evolutif terhadap metode pembayaran terhadap suatu transaksi ini. Perkembangan metode pembayaran secara evolutif adalah sebagai berikut:

- a. Mulai dari metode pembayaran barang di tukar dengan barang (*barter*)
- b. Metode pembayaran cash (barang ditukar langsung dengan uang)
- c. Metode pembayaran dengan cek (barang ditukar dengan cek)
- d. Metode pembayaran yang lebih mutakhir, seperti pembayaran lewat *letter of credit* (L/C), kartu kredit, kartu debit dan sebagainya.

Sumber Literatur
------------------

Gunawan Widjaja. A. Yani. *Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2001

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Soal
------

1. Sebutkan dasar hukum bisnis internasional.
2. Sebutkan dan jelaskan metode pembayaran dalam transaksi bisnis internasional.

---

<sup>58</sup> Munir5  
Fuadi, *Op. Cit.* hlm. 312.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
2. Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
3. C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
4. Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
5. HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995
6. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
7. H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003
8. R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
9. Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

10. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

11. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

